

**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI KASUS NOMOR: 15/PID.SUS-ANAK/2020/PN BTL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**GALIH TADHAKARA YEKTI  
NIM: 19103040040**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Tadhakara Yekti

NIM : 19103040040

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS NO. 15/PID.SUS-ANAK/2020/PN.BTL)" adalah hasil penelitian / karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarism. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Juni 2023  
Yang menyatakan,



Galih Tadhakara Yekti  
NIM: 1910304004

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Galih Tadhakara Yekti

NIM : 19103040040

Judul : Implementasi Diversi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana  
Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus No. 15/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN.Btl.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana  
Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum  
NIP. 19680202 199303 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1000/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS NOMOR: 15/PID.SUS-ANAK/2020/PN BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GALIH TADHAKARA YEKTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040040  
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e818bc2ef8



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e44463abc31



Penguji II

Faiq Tohroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e72a9432f8



Yogyakarta, 05 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e818bc276e

## ABSTRAK

Penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak yang diatur di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak membuat upaya untuk melaksanakan perkara anak dari pengadilan menjadi di luar pengadilan melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Btl dari segi penegak hukum yaitu alasan hakim tidak menerapkan diversifikasi serta akibat hukum yang didapatkan hakim apabila tidak melaksanakan diversifikasi.

Untuk memperjelas permasalahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris agar mendapatkan data yang diteliti berdasarkan hukum yang nyata dan bekerja di masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar menghasilkan data yang insuktif analitis. Penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan hakim, wawancara pihak yang berkompeten (dalam hal ini hakim) dan literatur-literatur hukum terkait lainnya yang erat kaitannya untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil yang induktif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama putusan yang dijatuhkan oleh hakim cukup adil yaitu 3 tahun 6 bulan kepada satu terdakwa anak yang terbukti memiliki peran paling besar dan 2 tahun kepada 5 anak lainnya yang juga turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian permasalahan ini. Yang kedua, dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa anak hakim telah menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan fakta di persidangan mulai dari keterangan terdakwa dan saksi, kondisi psikologis anak, hal yang memberatkan dan meringankan serta saran dan rekomendasi untuk penyelesaian kasus anak tersebut. Maka dari itu, hakim dalam perkara ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Diversifikasi, Hakim

## ABSTRACT

*The application of restorative justice in juvenile criminal cases regulated in the Juvenile Criminal Justice System law makes efforts to carry out child cases from the court to outside the court through a diversion mechanism. Diversion is useful for avoiding the negative effects of subsequent judicial processes in the administration of juvenile justice, for example labeling as a result of a statement of guilt or sentencing. The purpose of this study is to analyze the decision Number 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Btl from a law enforcement perspective, namely the reason the judge does not apply diversion and the legal consequences that the judge gets if he does not carry out diversion.*

*To clarify these legal issues, this study uses empirical legal research in order to obtain data that is examined based on real law and works in society by using a qualitative approach in order to produce analytically inductive data. The author uses two types of data, namely primary and secondary data. The data collection method used by the author is through review of laws and regulations, judge's decisions, interviews with competent parties (in this case judges) and other related legal literature which are closely related to answering the issues discussed. All collected data were then analyzed qualitatively to obtain inductive analysis results.*

*The results showed that the first decision handed down by the judge was quite fair, namely 3 years and 6 months for one child accused who was proven to have the biggest role and 2 years for 5 other children who also participated in committing the crime of persecution as a last resort in solving this problem. Second, in sentencing child defendants the judge has used various considerations based on facts at trial starting from the statements of the accused and witnesses, the psychological condition of the children, aggravating and mitigating circumstances as well as suggestions and recommendations for resolving the child's case. Therefore, the judge in this case has carried out his duties and functions in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Criminal Justice System.*

**Keywords: Restorative Justice, Diversion, Judge**

## MOTTO

Yakinlah dengan apapun yang kita jalankan apabila dilaksanakan dengan usaha yang sungguh maka akan sampai pada titik terbaik untuk kita. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua, guru, sekaligus teman bagi saya sebagai salah satu bentuk bakti dari saya.

Harapannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya serta amal jariyah bagi penulis.

Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Segala puji syukur bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Btl) ”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menuju jalan yang lurus dan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang datang silih berganti. Namun, berkat bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak maka peneliti dapat menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan penuh serta tidak pernah lelah memberikan semangat, motivasi, serta doa-doa yang tiada hentinya dalam perjalanan membuat skripsi ini.
2. Prof. Dr. Phill. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan

bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum telah memberikan persetujuan dan dorongan kepada para mahasiswanya untuk segera menyelesaikan skripsinya.
5. Bapak/Ibu dosen Prodi Ilmu hukum yang sedari awal telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini dengan selalu memberikan semangat dan memberikan banyak ilmunya.
6. Anindya Chandrawimba sebagai adik kandung penulis yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Thifalen Fairuzia Nafia Dewi, S.H. yang senantiasa memberikan semangat, usaha, waktu, dan doanya sejak awal perjuangan hingga akhir.
8. Teman-teman saya Khairil Anam, S.H. Nur Fatah, S.H. yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis mendiskusikan skripsi ini.
9. Teman-teman LKBH Pandawa yang tanpa lelah memberikan arahan dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan untuk pihak lain yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat penulis cantumkan dalam sini, tetapi percayalah kalian sangat membantu dan saya mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat nanti, Aamiin.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, segala bentuk kesalahan dari penulis mohon diampuni dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan hati.



Yogyakarta, 14 Juni 2023

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Galih Tadhakara Yekti

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>13</b>  |
| A. Latar Belakang.....  | 13         |
| B. Rumusan Masalah.....   | 20         |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 21         |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 21         |
| E. Telaah Pustaka .....   | 22         |
| F. Kerangka Teori.....  | 25         |
| G. Metode Penelitian .....  | 27         |
| H. Sistematika Pembahasan.....  | 31         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>  | <b>33</b>  |
| A. Perlindungan Hukum.....  | 33         |
| B. Restorative Justice .....  | 43         |
| C. Teori Pidana.....  | 50         |
| <b>BAB III PUTUSAN HAKIM NOMOR 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL.....</b>   | <b>53</b>  |
| A. Duduk Perkara .....  | 53         |
| <b>BAB IV PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN<br/>YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS NOMOR<br/>15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL .....</b> | <b>66</b>  |
| A. Pandangan terhadap putusan nomor 15/Pid/Sus-Anak/2020/PN.BTL<br>dilihat dari hukum positif.....  | 66         |
| B. Pertimbangan hakim menerapkan putusan pada perkara nomor<br>15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL .....  | 73         |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP .....</b> | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....        | 81        |
| B. Saran .....             | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>83</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |           |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orangtua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Usia anak-anak yang cenderung labil sangat membutuhkan pengawasan dari orang-orang dewasa di lingkungan sekitarnya terutama orang tuanya, sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh anak dapat dikontrol sedemikian rupa untuk meminimalisir perbuatan salah yang dilakukan oleh anak. Anak dalam pergaulan sehari-hari sangat mudah terpengaruh, baik pengaruh yang bersifat negatif maupun pengaruh yang bersifat positif. Pengaruh negatif yang diterima oleh anak dari lingkungan sekitar akan menimbulkan kerugian bagi anak baik secara mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Pada hakikatnya anak belum mampu melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak

harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Peran anak yang begitu penting sebagai aset masa depan dan penerus suatu bangsa. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum begitu juga dalam UUD 1945 menjamin hak-hak anak secara tegas. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 28B ayat (2) dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi menghendaki untuk menjaga kepentingan anak jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dalam proses penerapan yang dapat dilakukan mengikuti mekanisme diversi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Bahwa proses diversi dilakukan melalui

musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan Diversi memerlukan adanya sinergi antara korban dan pelaku, masyarakat, dan juga penegak hukum di dalam mensukseskan konsep ini sendiri. Pengalihan proses anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga mensyaratkan adanya upaya diversi di dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”<sup>1</sup>

Sehingga, sangat jelas bahwa seorang anak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tidak dapat diperlakukan seperti pelaku tidak pidana pada umumnya ditinjau dari adanya sistem peradilan anak. Menurut

---

<sup>1</sup> Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa:

“Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.”<sup>2</sup>

Ketentuan ini menerangkan bahwa penerapan asas restorative justice harus mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses diversifikasi tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan asas restorative justice sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi dengan menggunakan asas restorative justice hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa pada proses penegakan hukum pidana anak, maka

---

<sup>2</sup> Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

aparatus hukum baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam memutuskan perkara anak harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Permasyarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Di dalam undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhubungan dengan hukum, baik ketika ia menjadi tersangka maupun ketika telah didakwa dalam persidangan anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum saksi tindak pidana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (Individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini

disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Di Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Juli 2012 dan berlaku 2 (dua) tahun dari tanggal disahkannya. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Undang-Undang Pengadilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap

anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

Selain itu, Perilaku menyimpang anak (atau yang disebut juga dengan delinquency) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Pada prinsipnya, meskipun jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah. Masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.<sup>3</sup>

Bahwa dalam Studi Kasus Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Btl, dalam kasus posisi pada mula terdakwa Fadil, Prakoso, Bimo Faiz, dan Prayoga serta Korban Lukman berada di rumahnya Prakoso untuk menanyakan Korban Lukman perihal uang Prakoso yang hilang tetapi Korban Lukman tidak mengakui sehingga Fadil langsung menampar Korban Lukman. Pada saat Korban Lukman berlari keluar dari dalam kamar namun terpeleset sehingga Korban Lukman membentur pintu kamar, kemudian Prakoso membantu Korban Lukman berdiri namun dibenturkan kepala Korban Lukman ke pintu kamar tersebut. Kemudian pada saat itulah terdakwa Fadil, Prakoso, Bimo, Faiz, Prayoga, Bagus, dan Bagus mengeroyok Korban Lukman hingga Tewas. Berdasarkan perilaku terdakwa tersebut kemudian di proses penyelidikan oleh Kepolisian Resort

---

<sup>3</sup> Gilang Kresnanda Annas, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 8:1 (Juni 2019), hlm 95.

Bantul namun tidak dilakukan pendekatan secara diversi melihat pelaku adalah anak sehingga upaya yang harus dilakukan pertama pendekatan secara diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan, sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi pelaku anak dan mengusahakan agar proses pelaksanaan pemeriksaan tetap berjalan sesuai dengan perlindungan hukum pada anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian, dengan judul: **Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Btl.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan terhadap putusan perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL dilihat dari hukum positif?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan pada perkara tidak pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum positif terhadap putusan perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan dalam perkara tidak pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana anak serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

#### Aspek Praktis

- a. Penegak Hukum

Dapat dijadikan landasan dalam penanganan perkara pelaku tindak pidana anak dan pedoman aparat penegak hukum sehingga proses pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana agar mendapatkan perlindungan hukum serta

penerapan diversifikasi menjadi lebih efektif dan dapat memulihkan kondisi perilaku anak.

b. Bagi Masyarakat

Keluarga dan masyarakat berupa pengetahuan, informasi, partisipasi aktif dari masyarakat terkait hak anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

**E. Telaah Pustaka**

Pada karya ilmiah ini, penyusun menggunakan beberapa referensi dalam rangka menunjang keberlangsungan pembedaan kasus secara komprehensif. Adapun rincian singkat dari beberapa rujukan tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Elisa Maharani Dewi yang berjudul “Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang” Dalam skripsi ini penulis membahas tentang statistik tentang pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Mungkid mulai dari tahun 2015 (dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas). Hasil penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Mungkid mengalami peningkatan karena para pelaku memenuhi

syarat untuk dilakukan upaya Diversi dan para pihak saling memaafkan serta mengetahui strategi yang dilakukan oleh hakim dalam menempuh Diversi agar tingkat keberhasilannya tinggi.<sup>4</sup> Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penyusun membahas terkait bagaimana langkah yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Thesis yang ditulis oleh Julkipli Ritonga dengan judul “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak: Studi di Kepolisian Resort Jepara” membahas tentang penerapan Diversi di Kepolisian Resort Jepara yang kurang optimal dibuktikan dengan hanya ada 1 kasus yang dapat memenuhi syarat diversi dari rentang tahun 2019-2021. Kemudian penulis juga membahas terkait kendala penerapan diversi di Polres Jepara dan perlindungan terhadap hak anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversi di Polres Jepara.<sup>5</sup> Sedangkan pada penelitian ini membahas terkait alasan hakim dalam penerapan pidana pada penyelesaian perkara tindak pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Btl.

Jurnal yang ditullis oleh Raden Azhari Setiadi yang berjudul “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

---

<sup>4</sup> Elisa Maharani Dewi, “Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang,” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang (2020), hlm ix.

<sup>5</sup> Julkipli Ritonga, “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak: Studi di Kepolisian Resort Jepara”, Thesis Magister Universitas Islam Sultan Agung (2022), hlm 100-101.



Semarang)” dengan pembahasan terkait implementasi diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan UU SPPA dan Peraturan Pelaksananya. Salah satu contoh kasusnya adalah perkara nomor 3/Pid.Sus Anak/2018/PN.Smg yang menghasilkan kesepakatan berdamai melalui proses diversifikasi. Namun, dalam proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Semarang juga menemui beberapa kendala terkait substansi, budaya dan struktur hukumnya.<sup>6</sup> Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penyusun membahas terkait kendala dalam penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Bantul sehingga hakim tidak menerapkan diversifikasi dalam penyelesaian perkara ini.

Skripsi yang ditulis oleh Shinta Nur Afifah dengan judul “Penerapan Diversifikasi Pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Madiun)” yang membahas tentang implementasi diversifikasi dalam tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Madiun telah mengarah pada perbaikan dan kesejahteraan anak. Para pihak telah bersepakat untuk berdamai agar perkara tersebut dapat selesai tanpa perlu adanya pengadilan lebih lanjut. Selain itu, hakim juga dalam melaksanakan tugasnya menggunakan berbagai pertimbangan mulai dari faktor-faktor yang terkait, hal yang memberatkan dan meringankan, serta

---

<sup>6</sup> Raden Azhari Setiadi, “Implementasi Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak pada Sistem Peradilan Pidana: Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang,” *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 7:1 (2021), hlm 21.

saran dan rekomendasi untuk penyelesaian kasus anak.<sup>7</sup> Sedangkan pada penelitian yang penyusun bahas berkaitan dengan bagaimana pertimbangan hakim sehingga tidak menerapkan diversi dalam perkara pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Btl.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmad Agung Wahyudi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Anak yang Memeriksa dan Memutus Tindak Pidana Anak Yang Sudah Dilakukan Diversi di Luar Pengadilan (Putusan Nomor: 03/Pid.sus.Anak/2016/Pengadilan Negeri Kuningan)” yang membahas tentang hakim yang menerapkan pemidanaan terhadap anak pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan tidak mempertimbangkan kesepakatan damai yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dan mempertimbangkan asas keadilan restoratif.<sup>8</sup> Sedangkan pada tulisan yang dibahas oleh penyusun berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL.

#### **F. Kerangka Teori**

---

<sup>7</sup> Shinta Nur Afifah, “Penerapan Diversi pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak: Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Madiun,” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022), hlm 10-11.

<sup>8</sup> Rahmad Agung Wahyudi, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Anak yang Memeriksa dan Memutus Tindak Pidana Anak Yang Sudah Dilakukan Diversi di Luar Pengadilan (Putusan Nomor: 03/Pid.sus.Anak/2016/Pengadilan Negeri Kuningan),” Skripsi Sarjana Universitas Trisakti (2019), hlm 74.

Kerangka teori merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membuat penelitian karya ilmiah. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini digunakan untuk membahas kemungkinan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana, dengan melihat kepentingan masyarakat, kepentingan anak, masa depan anak dan masa depan masyarakat sebagai sebuah integrasi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan seorang anak.<sup>9</sup>

2. Teori Restorative Justice

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (restorative justice).

Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka)

bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama

berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 155.

kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.<sup>10</sup>

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>11</sup>

### 3. Teori Pidanaan

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu : 1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan; 2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang. Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidanaan (Strafrecht Theori).<sup>12</sup>

## G. Metode Penelitian

<sup>10</sup> Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8:2 (2015), hlm 268.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>12</sup> Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), hlm. 7.

Metode penelitian merupakan hal penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah agar pengkajian terhadap objek studi dapat dilakukan dengan baik dan optimal. Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan kunci untuk menghasilkan karya tulis yang dengan hasil ilmiah.

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam tulisan ini menggunakan sifat kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat

2. Jenis penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Untuk keberhasilan suatu penelitian baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa. Metode hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum yang bekerja dimasyarakat.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data induktif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden dan narasumber secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis pendekatan kualitatif ini mementingkan kualitas data dan hanya data-data yang berkualitas saja yang akan dianalisis.

4. Sumber data

a. Data primer

1) Data hasil dari wawancara langsung yang dilakukan terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjawab terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu penegak hukum.

2) Undang-Undang Dasar 1945:

a) Mengatur hal tentang Anak Pasal 28B ayat (2)

b) Mengatur hal tentang keadilan Pasal 28D ayat

(1)

c) Mengatur hal tentang keadilan dan penegakkan hukum Pasal 24 ayat(1)

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai pasal 356 terkait tindak pidana penganiayaan

Data Sekunder

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak langsung didapatkan dari sumber awal. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan referensi lain seperti jurnal-jurnal ilmiah terkemuka maupun hasil penelitian lain yang identik.

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan bahan penelitian adalah dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan hakim, wawancara pihak yang berkompeten (dalam hal ini hakim) dan literatur-literatur hukum terkait lainnya yang erat kaitannya untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

6. Analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif di mana semua data akan diolah secara kualitatif normatif, yaitu analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi putusan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar awal pembahasan skripsi. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi kajian atas penelitian untuk mengetahui pembaharuan apa yang dibawa, kerangka teori sebagai bahan analisis terhadap masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang terbagi atas jenis penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis data serta pembahasan yang diletakkan di bagian akhir bab.

Bab kedua menyajikan tentang Teori Perlindungan Hukum, Restorative Justice dan Pidana yang dikaitkan dengan pokok bahasan dalam Implementasi Diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merujuk pada KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab ketiga menjelaskan tentang tinjauan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara pidana nomor



15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Btl menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab keempat memaparkan tentang pandangan hukum positif dalam melihat perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL serta alasan penerapan pemidanaan pada anak pelaku oleh hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Btl.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan akhir dari sebuah penelitian serta saran-saran di dalamnya. Adapun kesimpulan ditujukan untuk menjawab rumusan masalah maupun pembahasan yang telah disimplifikasi, serta saran yang berisi rekomendasi dari penelitian yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai implementasi diversifikasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan studi kasus putusan nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Btl, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL, hakim dalam menjatuhkan putusan selama 3 tahun 6 bulan pada 1 anak dan 2 tahun kepada 5 anak terdakwa lainnya serta memutus bebas 1 anak yang menurut fakta persidangan tidak terbukti melakukan kejahatan karena tidak memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini hakim telah menelaah dari berbagai pertimbangan yang dalam putusannya dan mendapatkan fakta persidangan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga menyebabkan kematian.
2. Hakim dalam memutuskan perkara anak tersebut telah mempertimbangkan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana, keterangan terdakwa dan saksi, kondisi psikologis anak, hal yang memberatkan dan meringankan serta saran dan

3. rekomendasi untuk penyelesaian kasus anak tersebut. Maka pertimbangan hakim tidak melaksanakan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara di Pengadilan Negeri Bantul sudah sesuai karena tidak memenuhi syarat dilakukan diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan pengambil kebijakan, skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan memperbarui formulasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia terutama terkait batasan diversi terhadap kategori tindak pidana oleh anak dapat dihapuskan dari undang-undang.
2. Bagi penegak hukum skripsi ini dapat menjadi salah satu petunjuk dalam melaksanakan sistem peradilan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan  
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Btl

### Buku

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*,  
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004).

Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020).

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Dan O'Donnell, *Perlindungan Anak Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, (Jakarta: UNICEF, 2006).

Djamil, M.N, *Anak Bukan untuk Dihukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003).

Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).

\_\_\_\_\_, *wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT ALUMNI, 2014).

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

\_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984).

Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014).

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung: Bina Cipta, 1996).

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994).

#### **Skripsi/Jurnal/Thesis**

Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8:2 (2015).

Gilang Kresnanda Annas, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 8:1 (Juni 2019).

- Julkipli Ritonga, “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak: Studi di Kepolisian Resort Jepara”, Thesis Magister Universitas Islam Sultan Agung (2022).
- Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4:1 (2018).
- Nur Rochaeti, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44:2 (April 2015).
- Raden Azhari Setiadi, “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak pada Sistem Peradilan Pidana: Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang,” *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 7:1 (2021).
- Rahmad Agung Wahyudi, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Anak yang Memeriksa dan Memutus Tindak Pidana Anak Yang Sudah Dilakukan Diversi di Luar Pengadilan (Putusan Nomor: 03/Pid.sus.Anak/2016/Pengadilan Negeri Kuningan),” Skripsi Sarjana Universitas Trisakti (2019).
- Shinta Nur Afifah, “Penerapan Diversi pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak: Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Madiun,” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022).
- Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16:No.4 (Desember 2016).

**Wawancara**

Chrisna Harimurti, S.H., Penasihat Hukum Pelaku, Tanggal 02 Juni 2023.

Eko Arief Wibowo, Hakim di Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 10 Agustus 2023.

